

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.<sup>1</sup> Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, fungsi bank telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis serta melakukan pengiriman.<sup>2</sup>

Disamping itu peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.<sup>3</sup>

Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai: “Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan

---

<sup>1</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veitzhzal, dan Ferry N.Idroes, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 321.

<sup>2</sup> Veithzal Rivai dan Ariviyan Arivin, *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2010), hlm. 51.

<sup>3</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,2013), hlm. 2.

menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah: “Setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.”<sup>4</sup>

Bank yang paling dikenal masyarakat Indonesia yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Bank syariah terdiri dua kata, yaitu Bank dan Syariah. Kata Bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata Syariah dalam versi Bank Syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi “Bank Syariah”. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan

---

<sup>4</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). hlm 11.

usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic banking* atau *interest fee banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (depositor) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Pada sisi kewajiban, terdapat dua kategori utama, yaitu *interest-fee current and saving accounts* dan *investment accounts* yang berdasarkan pada prinsip PLS (*Profit and Loss Sharing*) antara pihak bank dengan pihak depositor, sedangkan pada sisi aset, yang termasuk didalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan yang bebas riba dan sesuai prinsip atau standar syariah, seperti mudharabah, musarakah, istisna, salam, dan lain-lain.<sup>5</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Sejarah awal mula kegiatan bank syariah yang pertama sekali dilakukan adalah di Pakistan dan Malaysia pada sekitar tahun 1940. Kemudian di Mesir pada tahun 1963 berdiri *Islamic Rural Bank* di desa *It Ghamr Bank*. Bank ini beroperasi di pedesaan Mesir dan masih berskala kecil.

Di Uni Emirat Arab, baru tahun 1975 dengan berdiri *Dubai Islamic Bank*. Kemudian di Kuwait pada tahun 1977 berdiri *Kuwait Finance House* yang beroperasi tanpa bunga. Selanjutnya kembali di Mesir pada tahun 1978 berdiri

---

<sup>5</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012). hlm. 1-2

Bank Syariah yang diberi nama *Faisal Islamic Bank*. Langkah ini kemudian diikuti oleh *Islamic International Bank for Investment and Development Bank*.

Di Siprus pada tahun 1983 berdiri *Faisal Islamic Bank Of Kibris*. Kemudian di *Malaysia Bank* Syariah lahir tahun 1983 dengan berdirinya *Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)* dan pada tahun 1999 lahir pula Bank Bumi Putera Muamalah. Di Iran sistem Bank Syariah mulai berlaku secara nasional pada tahun 1983 sejak dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Islam. Kemudian di Turki negara yang berideologi sekuler Bank Syariah lahir tahun 1984 yaitu dengan hadirnya *Daar al-Maal al-Islami* serta *Faisal Finance Institution* dan mulai beroperasi tahun 1985.

Salah satu negara pelopor utama dalam melaksanakan sistem perbankan syariah secara nasional adalah Pakistan. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh sistem perbankan di negaranya pada tahun 1985 menjadi sistem perbankan syariah. Sebelumnya pada tahun 1979 beberapa institusi keuangan terbesar di Pakistan telah menghapus sistem bunga dan mulai tahun itu juga pemerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga, terutama pada petani dan nelayan.

Kehadiran Bank Syariah di Indonesia masih relatif baru, yakni baru pada awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat Muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990. Namun, diskusi tentang Bank Syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980.

Bank Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUIS, yaitu dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991. Bank ini ternyata berkembang cukup pesat sehingga saat ini BMI sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makasar, dan kota lainnya.<sup>6</sup>

Menurut sepengetahuan peneliti perkembangan kehadiran Bank Syariah di Indonesia cukup pesat. Selain Bank Muamalat Indonesia pada waktu itu di ikuti oleh kelahiran Bank Syariah milik pemerintah yaitu Bank Syariah Mandiri. Selanjutnya berdiri Bank Syariah sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada, seperti Bank BNI, Bank IFI, dan BPD Jabar. Hingga saat ini sudah banyak bank syariah yang sudah bermunculan dan di sambut baik oleh masyarakat seperti Bank BRI Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank BJB Syariah dan sebagainya.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya Bank Syariah sudah mendapatkan sambutan positif dari masyarakat, hal ini dibuktikan kehadiran Bank Syariah tidak hanya berada di negara yang masyarakatnya didominasi oleh muslim, tetapi juga non muslim. Saat ini Bank Syariah sudah tersebar di berbagai negara-negara Muslim dan non muslim baik benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan keuangan dunia seperti ANZ, Chaset Chemical Bank, dan Citibank membuka cabang yang berdasarkan syariah. Tentu hal ini menjadi kabar baik bagi dunia perbankan di dunia.

---

<sup>6</sup> Ensiklobogia, "Sejarah Singkat Bank Syariah", dalam <http://www.ensikloblogia.com/2016/06/sejarah-singkat-bank-syariah.html>. diakses tanggal 20 Oktober 2017.

Sambutan positif yang ditunjukkan masyarakat terhadap Bank Syariah membuktikan bahwa Bank Syariah memiliki kelebihan dibandingkan Bank Konvensional seperti kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabah. Kemudian dengan adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam Bank Syariah adalah berusaha sebaik-baiknya dengan pengalaman agamanya sehingga berapa pun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah. Kemudian adanya fasilitas pembiayaan yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Kemudian, adanya sistem bagi hasil, untuk menyimpan setelah tersedia peringatan awal tentang keadaan banknya yang bisa diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima. Kemudian penerapan bagi hasil dan ditnggalkannya sistem bunga menjadikan Bank Syariah lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter.

Selain kelebihan yang telah di paparkan oleh peneliti pada paragraf di atas, menurut hasil pengamatan peneliti di lapangan banyak hal yang mendukung Bank Syariah menjadi diminati masyarakat seperti, Fasilitas Bank Syariah kini sudah selengkap Bank Konvensional, jenis transaksi yang dilakukan sudah banyak. Kemudian Bank syariah kini sudah sangat modern artinya semua jenis transaksi mulai dari tabungan, deposito, kredit usaha, kredit rumah, kliring dan sebagainya sudah dapat dilakukan dengan nyaman. Mayoritas Bank Syariah terhubung dengan jaringan online ATM Bersama sehingga masyarakat dapat melakukan tarik tunai dan transfer dari atau ke bank lain dengan mudah. Kemudian ada beberapa Bank Syariah yang sudah memberikan layanan Internet Banking, SMS

Banking, bahkan kartu kredit syariah sehingga lebih praktis. Kemudian Bank Syariah mengeluarkan 2,5 persen dari keuntungan tahunannya untuk dizakatkan artinya dengan menggunakan layanan Bank Syariah, secara tidak langsung masyarakat turut berzakat dan membantu mereka yang membutuhkan. Kemudian pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah mempunyai persyaratan yang mewajibkan digunakan untuk aktivitas yang halal sehingga masyarakat akan lebih mengetahui kehalalan bisnis yang dijalankannya.

Berdasarkan penjelasan di atas tentu Bank Syariah lebih unggul dibandingkan Bank Konvensional yang menggunakan sistem bunga. Di Indonesia, ia merupakan satu-satunya sistem yang menjadi landasan kegiatan usaha perbankan dan berlangsung sampai tahun 1992 atau sampai ditetapkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang menyebutkan dua pilihan dalam mengembalikan kredit, dengan bunga atau dengan imbalan pembagian hasil keuntungan.

Bunga merupakan ciri khas dari perbankan konvensional yang berlandaskan sistem ekonomi kapitalis dan dinilai sebagai kunci untuk keberhasilan usaha perbankan. Namun demikian, sistem ini senantiasa menjadi sorotan dan dipertanyakan keunggulannya, karena fenomena menunjukkan sejumlah lembaga keuangan seperti yang terjadi tahun 1930, 1960, 1980, 1999, 2001. Lembaga keuangan yang bangkrut, di Amerika Umpamanya, adalah bank Lehman Brothers, Bear Stearns, perusahaan Freddie Mac dan Fannie Mae, serta Merrill Lynch, dan perusahaan asuransi terbesar *AIG (American International Group)*. Sekitar tahun 2008 pasar modal di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia

mengalami *panic selling* sehingga mengakibatkan anjloknya indeks harga saham di setiap pasar modal. Pasar modal London turun 8%, Jerman 7%, Perancis 9%, Rusia, Argentina, dan Brazil mengalami penurunan masing-masing 15%, 11%, dan 15%. Sementara itu, sejak awal tahun 2008, bursa saham Cina anjlok 5%, India 52%, Indonesia 41% (sebelum kegiatannya dihentikan sementara), dan zona Eropa 37%.<sup>7</sup>

Berdasarkan fenomena paragraf di atas tentu Bank Syariah tidak perlu khawatir karena keuntungan Bank syariah berasal dari bagi hasil, *margin* dan *fee*. Adapun penjelasan mengenai bagi hasil, *margin*, dan *fee* perlu penulis jelaskan sebagai berikut:

Bagi hasil adalah merupakan sistem dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam Bank Syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

*Margin* adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun. Jadi apabila perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, dan jika perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka jumlah bulan dalam setahun adalah 12 bulan.

---

<sup>7</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2011), hlm 10.



*Fee* merupakan pendapatan bank dari sektor jasa. *Fee* ini merupakan salah satu sektor pendapatan saat ini yang dikembangkan oleh Bank Syariah.

Berdasarkan paragraf sebelumnya telah dijelaskan bahwasannya Bank melakukan kegiatan operasionalnya yaitu dengan cara menghimpun, menyalurkan, dan menyediakan jasa keuangan lainnya. Salah satu cara untuk menempatkan dana yang dilakukan oleh bank adalah dengan melakukan Penempatan Pada Bank Indonesia.

Penempatan Pada Bank Indonesia merupakan dana yang ditempatkan di Bank Indonesia dalam bentuk Giro Wadiah dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Giro wadiah pada Bank Indonesia merupakan salah satu alat likuid dan tidak dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Giro wadiah pada Bank Indonesia yang wajib dipelihara adalah minimum sebesar giro wajib minimum yang dihitung berdasarkan saldo yang tercatat pada Bank Indonesia. SWBI merupakan sarana penitipan dana jangka pendek oleh bank yang mengalami kelebihan likuiditas. Hal-hal yang dimasukkan ke pos ini adalah giro dalam rupiah dan valuta asing milik bank yang disimpan di Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia yang dimiliki oleh bank tersebut, dan lain-lain.

Sumber dana suatu bank selain berasal dari Penempatan Pada Bank Indonesia juga merupakan hasil menempatkan dalam bentuk Surat Berharga. Surat Berharga adalah surat komersial, saham, obligasi, tanda bukti, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dan efek.<sup>8</sup> Bank dapat memperoleh keuntungan yang pada akhirnya akan

---

<sup>8</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, dan Ferry N.Idroes, *Bank and Financial Institution Management*. hlm 622.

memberikan kontribusi terhadap rentabilitas bank. Surat Berharga juga dapat diperjual belikan sewaktu-waktu, sehingga kapan pun bank membutuhkan , bank dapat menjualnya untuk memenuhi keperluan likuiditas bank pada saat kelebihan likuiditas, bank perlu memilih instrumen Surat Berharga yang memiliki likuiditas pasar yang tinggi. Surat Berharga yang memiliki likuiditas pasar yang tinggi, sangat mudah diperjualbelikan.<sup>9</sup>

Tujuan bank dalam membeli surat berharga ada dua macam, yaitu untuk menambah likuiditas bank dan untuk menambah *income* bank. Untuk menambah likuiditas bank dalam hal ini adalah surat berharga yang dibeli merupakan surat berharga jangka pendek yang dapat dicairkan sewaktu-waktu dibutuhkan. Sebagaimana diketahui, bisnis perbankan selalu diliputi ketidakpastian (*uncertainty*) dimana bank tidak dapat menentukan berapa banyak nasabah akan menarik dananya hari ini atau sebaliknya, yaitu berapa banyak nasabah akan menyetorkan dana. Oleh karena itu, bank harus selalu berjaga-jaga terhadap nasabah-nasabah seperti ini. Pembelian surat berharga berjangka pendek dan mudah dicairkan ditujukan untuk menghadapi keadaan di mana sewaktu-waktu bank kekurangan dana yang tersedia di dalam *primary reserve*.

Berbeda dengan tujuan pertama, yaitu menambah likuiditas, pada tujuan kedua yang penting adalah menambah *income*. Maka yang dibeli adalah surat berharga jangka panjang. Pendapatannya diperoleh dari pembagian dividen atau kupon dari pembelian saham-saham dan obligasi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Fitra Pramingka, "hukum ekonomi syariah", dalam <http://fitrapratamamingka.blogspot.co.id/2014/04/hukum-ekonomi-syariah.html>. diakses tanggal 24 Oktober 2017

<sup>10</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, dan Ferry N.Idroes, *Bank and Financial Institution Management*, hlm 396.

Dengan adanya Penempatan Dana Pada Bank Indonesia dan Surat Berharga kedua hal tersebut dapat menambah aktiva suatu bank. Aktiva (aset) adalah hak-hak dan kekayaan atau harta-harta yang merupakan sumber penghasilan, sumber-sumber ekonomis yang diharapkan dapat memberikan hasil menguntungkan kegiatan-kegiatan pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang, atau dengan kata lain segala harta-harta yang dimiliki pada saat ini. Aktiva juga merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi di masa yang akan datang diharapkan akan diperoleh perusahaan.

Bank selaku lembaga intermediasi keuangan harus menghitung tingkat komposisi aktiva lancarnya, misalnya bank tidak mungkin mengeluarkan semua dananya untuk pembiayaan karena itu akan mengganggu kelancaran pembayaran kewajiban bank. sehingga menghitung komposisi aktiva sangat penting untuk memperkirakan seberapa besar perusahaan dapat mengelola aktiva terutama dalam menjaga likuiditas dan meningkatkan asetnya.

Berdasarkan teori di atas Penempatan Pada Bank Indonesia dan Surat Berharga dapat menjaga likuiditas dan meningkatkan pendapatan bank seperti dengan adanya pembagian dividen, yang pada akhirnya dapat membuat aset menjadi besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila Penempatan Pada Bank Indonesia dan Surat Berharga meningkat akan berpengaruh pada Total Aset, namun yang terjadi di PT. Bank Mega Syariah tidak selamanya sesuai dengan apa yang telah peneliti sebutkan.

Adapun data-data yang menunjukkan kecenderungan-kecenderungan yang terjadi meliputi data Penempatan Pada Bank Indonesia, Surat Berharga, dan

Total Aset Pada PT. Bank Mega Syariah periode. Keterangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Penempatan Pada Bank Indonesia, Surat Berharga, dan Total Aset**  
**PT Bank Mega Syariah**

(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Triwulan	Penempatan Pada Bank Indonesia	Ket	Surat Berharga	Ket	Total Aset	Ket
2015	I	449,425		465,153		6,136,584	
	II	294,345	↓	465,333	↑	5,382,671	↓
	III	250,911	↓	451,255	↓	5,050,808	↓
	IV	460,426	↑	450,650	↓	5,559,820	↑
2016	I	460,021	↓	465,282	↑	5,561,738	↑
	II	356,327	↓	516,243	↑	5,478,501	↓
	III	313,945	↓	516,961	↑	5,763,548	↑
	IV	422,578	↑	516,119	↓	6,135,241	↑
2017	I	265,795	↓	617,436	↑	6,011,953	↓
	II	478,243	↑	792,890	↑	6,536,423	↑
	III	312,226	↓	983,499	↑	6,306,950	↓

Sumber: Laporan Publikasi PT. Bank Mega Syariah periode 2015-2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan adanya fluktuasi perkembangan baik dari Penempatan Pada Bank Indonesia, Surat Berharga maupun Total Aset. Pada tahun 2015 pada triwulan dua terjadi penurunan pada Penempatan Pada Bank Indonesia sebesar 294,345, sedangkan Surat Berharga terjadi peningkatan sebesar 465,333 dan Total Aset juga terjadi peningkatan sebesar 5,382,671. Pada triwulan tiga terjadi penurunan pada Penempatan Pada Bank Indonesia sebesar 250,911, dan Surat Berharga sebesar 451,255, begitu pula dengan Total Aset yang mengalami penurunan sebesar 5,050,808. Pada triwulan empat terjadi peningkatan pada Penempatan Pada Bank Indonesia sebesar 460,426, sedangkan pada Surat Berharga terjadi penurunan sebesar 450,650, kemudian pada Total Aset terjadi peningkatan sebesar 5,559,820.


Kemudian pada tahun 2016 triwulan satu pada Penempatan Pada Bank Indonesia terjadi penurunan sebesar 460,021, sedangkan pada Surat Berharga terjadi peningkatan sebesar 465,282, dan pada Total Aset juga terjadi peningkatan sebesar 5,561,738. Kemudian pada triwulan dua pada Penempatan Pada Bank Indonesia terjadi penurunan sebesar 356,327, sedangkan pada Surat Berharga terjadi peningkatan sebesar 516,243, kemudian pada Total Aset terjadi penurunan sebesar 5,478,501. Kemudian pada triwulan tiga terjadi penurunan pada Penempatan Pada Bank Indonesia sebesar 313,945, sedangkan pada Surat Berharga terjadi peningkatan sebesar 516,961, dan pada Total Aset terjadi peningkatan sebesar 5,763,548. Kemudian pada triwulan empat pada Penempatan Pada Bank Indonesia terjadi peningkatan sebesar 422,578, sedangkan pada Surat Berharga terjadi penurunan sebesar 516,119, dan pada Total Aset terjadi peningkatan sebesar 6,135,241.

Kemudian pada tahun 2017 triwulan satu pada Penempatan Pada Bank Indonesia terjadi penurunan sebesar 265,795, sedangkan pada Surat Berharga terjadi peningkatan sebesar 617,436, kemudian pada Total Aset sebesar terjadi penurunan 6,011,953. Pada triwulan dua pada Penempatan Pada Bank Indonesia terjadi peningkatan sebesar 478,243, dan pada Surat Berharga sebesar 792,890, begitu pula pada Total Aset terjadi peningkatan sebesar 6,536,423. Pada triwulan tiga pada Penempatan Pada Bank Indonesia terjadi penurunan sebesar 312,226, kemudian pada Surat Berharga terjadi peningkatan sebesar 983,499 dan pada Total Aset terjadi penurunan sebesar 6,306,950.

Jika melihat pada pemaparan di atas terdapat adanya keterkaitan antara Penempatan Pada Bank Indonesia, Surat Berharga, dan Total Aset. Dalam hal ini Penempatan Pada Bank Indonesia akan mempengaruhi seberapa besar Total Aset yang dimiliki untuk selanjutnya dana tersebut dapat digunakan untuk jalannya operasional perusahaan, semakin besar Penempatan Pada Bank Indonesia tentu akan semakin besar pula Total Aset. Kemudian Surat Berharga juga mempunyai peran penting bagi suatu bank salah satunya untuk meningkatkan Total Aset, seperti dengan membeli saham maka bank akan mendapatkan keuntungan dan menambah Total Aset. Namun dalam tabel di atas terdapat ketidaksesuaian dengan yang telah peneliti jelaskan.

Adapun perkembangan nilai Penempatan Pada Bank Indonesia, Surat Berharga, dan Total Aset pada PT. Bank Mega Syariah dapat dilihat dari grafik di bawah ini:

**Grafik 1.1**  
**Penempatan Pada Bank Indonesia, Surat Berharga, dan Total Aset**  
**PT. Bank Mega Syariah**



Berdasarkan grafik 1.1 dapat dilihat perkembangan jumlah Penempatan Pada Bank Indonesia, Surat Berharga, dan Total Aset. Dalam perkembangan tersebut ternyata mengalami fluktuasi yang belum stabil. Sehingga hal tersebut menimbulkan adanya ketidaksesuaian dengan teori yang telah peneliti jelaskan sebelumnya.

Berdasarkan pemaparan data di atas terdapat terdapat adanya fluktuasi antara perkembangan Penempatan Pada Bank Indonesia, Surat Berharga, dan Total Aset yang tampaknya menimbulkan keterkaitan. Menindaklanjuti ketertarikan peneliti atas pemaparan latar belakang yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka peneliti hendak mengkaji lebih dalam mengenai keterkaitan tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul *Pengaruh Penempatan Pada Bank Indonesia dan Surat Berharga Terhadap Total Aset Pada PT. Bank Mega Syariah*.

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti berpendapat bahwa maka bahwa pokok utama dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan beberapa hal yang mempengaruhi Total Aset. Peneliti juga memiliki argumen yaitu Penempatan Pada Bank Indonesia dan Surat Berharga mengalami keadaan yang fluktuatif sehingga hal ini berpengaruh terhadap Total Aset pada PT. Bank Mega Syariah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Penempatan Pada Bank Indonesia terhadap Total Aset pada PT Bank Mega Syariah tahun 2015-2017 secara parsial?
2. Seberapa besar pengaruh Surat Berharga terhadap Total Aset pada PT Bank Mega Syariah tahun 2015-2017 secara parsial?
3. Seberapa besar pengaruh jumlah Penempatan Pada Bank Indonesia dan Surat Berharga terhadap Total Aset pada PT Bank Mega Syariah tahun 2015-2017 secara simultan?

### **C. Tujuan penelitian**

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka peneliti lebih memfokuskan penelitian ini memiliki beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Penempatan Pada Bank Indonesia terhadap Total Aset pada PT Bank Mega Syariah tahun 2015-2017 secara parsial;
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Surat Berharga terhadap Total Aset pada PT Bank Mega Syariah tahun 2015-2017 secara parsial;
3. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh Penempatan Pada Bank Indonesia dan Surat Berharga terhadap Total Aset pada PT Bank Mega Syariah tahun 2015-2017 secara simultan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini tentunya diharapkan memiliki beberapa kegunaan bagi masyarakat, baik kegunaan akademis maupun kegunaan praktis.



### 1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal pengetahuan, pengembangan ilmu ekonomi, khususnya ilmu manajemen keuangan syariah dan perbankan syariah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Penempatan Pada Bank Indonesia dan ke Surat Berharga terhadap Total Aset.

### 2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemimpin, manajemen bank, dan para nasabah bank untuk mengevaluasi seberapa besar pengaruh Penempatan Pada Bank Indonesia dan Surat Berharga terhadap Total Aset pada suatu bank. Kemudian bagi pihak lain dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana suatu bank mengelola asetnya.

